



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hakim Als Dul Bin Suroto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tempurejo Rt.4 Rw.3 Ds. Tempurejo Kec. Wates Kab Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/210/XI/2020/Satresnarkoba;

Terdakwa Hakim Als Dul Bin Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun di persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HAKIM alias DUL Bin SUROTO** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAKIM alias DUL Bin SUROTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Surya;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah oleh karenanya Terdakwa mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa HAKIM alias DUL bin SUROTO, pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2020, sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Kediri karena Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu-sabu, di mana berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Buser terhadap badan Terdakwa ditemukan sabu- sabu dalam 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya yang dimasukkan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui sabu-sabu tersebut dengan berat masing-masing berikut plastiknya yaitu:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



3. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut
plastiknya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

Dengan berat keseluruhan narkotika jenis sabu sabu Terdakwa sebanyak 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram beserta 3 (tiga) plastik klipnya, serta diketemukan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang di pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dusun Tempurejo Rt. 04 Rw. 01 Desa Tempurejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) menggunakan HP merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. EKO (DPO) menjelaskan untuk pembelian seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram, kemudian Sdr. EKO (DPO) menjelaskan bahwa untuk pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan akan di ranjau di tepi jalan umum Desa Dadapan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sekira pukul 11.00 wib;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Sdr. EKO (DPO) dengan menggunakan angkutan umum, lalu sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk mencari bekas bungkus rokok merk Surya, setelah Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok merk surya di semak-semak yang ada di tepi jalan umum Desa Dadapan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut dan benar berisi narkotika jenis sabu sabu dalam 3 (tiga) plastik klip;

- Setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa meninggalkan uang pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa bungkus menggunakan kresek warna hitam di tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk pulang, sesampainya di rumah sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membakar alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu lalu dibuang ke tempat sampah dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya sisa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam bekas bungkus rokok merk Surya, lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dirumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke Pare dengan membawa serta sisa Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum jurusan Blitar-Surabaya untuk minum kopi bersama teman Terdakwa, sesampainya di Pare Terdakwa menuju ATM BRI yang berada di Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk menunggu dijemput oleh teman Terdakwa yakni Sdr. SURO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), setelah menunggu beberapa saat Terdakwa diamankan oleh Tim Buser Polres Kediri, karena Terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkoba Jenis Sabu-sabu tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil penyisihan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10668/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 21033/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Hal 5 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa HAKIM alias DUL bin SUROTO, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020, sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Tempurejo RT. 04 RW. 01 Desa Tempurejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah " Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa Dusun Tempurejo Rt. 04 Rw. 01 Desa Tempurejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Sdr. EKO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) menggunakan HP merk Lenovo warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. EKO (DPO) menjelaskan untuk pembelian seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram, kemudian Sdr. EKO (DPO) menjelaskan bahwa untuk pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan akan di ranjau di tepi jalan umum Desa Dadapan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sekira pukul 11.00 wib;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.30 wib Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh Sdr. EKO (DPO) dengan menggunakan angkutan umum, lalu sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk mencari bekas bungkus rokok merk Surya, setelah Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok merk surya di semak-semak yang ada di tepi jalan umum Desa Dadapan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok tersebut dan benar berisi narkotika jenis sabu sabu dalam 3 (tiga) plastik klip;

Setelah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa meninggalkan uang pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Hal 6 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



rupiah) yang Terdakwa bungkus menggunakan kresek warna hitam di tempat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan untuk mencari tukang ojek untuk pulang, sesampainya di rumah sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari pipet kaca, 2 (dua) sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas. Selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu, ke dalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet yang terbuat dari kaca tersebut di panasi dengan korek api gas, selanjutnya dari hasil pembakaran pipet tersebut keluarlah asap dari narkoba jenis sabu-sabu yang terbakar, selanjutnya disedot asapnya tersebut melalui sedotan satunya dan di keluarkan asapnya lewat hidung seperti orang merokok, di mana Terdakwa menyedot sebanyak 6 (enam) kali sedotan, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membakar alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu lalu dibuang ke tempat sampah dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya sisa narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam bekas bungkus rokok merk Surya, lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantungkan di belakang pintu kamar dirumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke Pare dengan membawa serta sisa Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum jurusan Blitar-Surabaya untuk minum kopi bersama teman Terdakwa, sesampainya di Pare Terdakwa menuju ATM BRI yang berada di Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk menunggu dijemput oleh teman Terdakwa yakni Sdr. SURO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), setelah menunggu beberapa saat Terdakwa diamankan oleh Tim Buser Polres Kediri, karena Terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkoba Jenis Sabu-sabu tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang, di mana berdasarkan hasil penggeledahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tim Buset terhadap badan Terdakwa ditemukan sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya yang dimasukkan di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, yang setelah dilakukan penimbangan, diketahui sabu-sabu tersebut dengan berat masing-masing berikut plastiknya yaitu:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat berikut plastiknya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram.

sehingga berat keseluruhan narkotika jenis sabu sabu Terdakwa 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram beserta 3 (tiga) plastik klipnya, serta ditemukan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam yang di pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap urine Terdakwa yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/259/XI/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Nopember 2020, dengan kesimpulan: Terdapat kandungan Metamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) pada urine yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hasil penyisihan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yakni berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10668/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 21033/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Hal 8 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. TEGUH MARJOKO, SH

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi adalah anggota POLRI;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam ;

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. Eko;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Eko dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan umum Desa Dadapan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;



Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DADANG SETYAWAN;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa saksi adalah anggota POLRI;

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam ;

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. Eko;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Eko dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara dirinjau di tepi jalan umum Desa Dadapan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Bukti Surat diantaranya sebagai berikut :

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/259/XI/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Nopember 2020, dengan kesimpulan: Terdapat kandungan Metamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) pada urine yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10668/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 21033/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

Bahwa Terdakwa sendirian ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa barang-barang bukti yang berhasil disita Polisi dari Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Eko ;
Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Eko dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan umum Desa Dadapan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Eko baru pertama kali ini ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Eko

Hal 11 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Surya;
2. 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa benar saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam ;

Bahwa benar sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu-sabu ;

Bahwa benar dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa shabu-shabu dari Sdr. Eko;

Hal 12 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Eko dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan umum Desa Dadapan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Bahwa benar dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Bahwa benar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif oleh karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Hakim Als Dul Bin Suroto** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama

Hal 13 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik maka dikenal dengan adanya 2 (dua) melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Adapun ajaran sifat melawan hukum materiil memiliki dua fungsi ajaran sebagai berikut :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif yakni meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perkara ini akan menguraikan arti dari masing-masing sub unsur dari unsur kedua dari Dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan memiliki arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai bermakna berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna arti Menguasai lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa saja terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama pemilik bagaimana. Mengenai hal ini

Hal 15 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apabila diperoleh dari membeli, atau bahkan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa arti menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motifnya tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di dekat ATM BRI Jl. Bhayangkara, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya (kesemuanya anggota POLRI Sat Resnarkoba Polres Kediri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, benar bahwa saksi Teguh bersama dengan saksi Dadang Setyawan dan rekan-rekannya setelah melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok merk Surya dan 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam ;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Bhayangkara Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, marak terjadinya peredaran narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, benar bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditanyakan kepadanya Terdakwa mendapatkan Narkoba berupa shabu-shabu dari Sdr. Eko;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Eko dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,- (dua

Hal 16 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) gram dan pengambilan tersebut dengan cara diranjau di tepi jalan umum Desa Dadapan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, benar bahwa dari pengakuannya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan tenaga Kesehatan dan ahli farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/259/XI/KES.3/2020/Urkes tanggal 10 Nopember 2020, dengan kesimpulan: Terdapat kandungan Metamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) pada urine yang bersangkutan;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10668/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 21033/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti dalam perkara ini diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Surya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti Narkotika dikembalikan kepada Negara namun hemat Majelis Hakim perkara ini oleh karena barang bukti tersebut berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka terhadap barang bukti ini dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam oleh karena terbukti di persidangan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu maka terhadap barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam peraturan perundang-undangan Narkotika juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 18 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hakim Als Dul Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hakim Als Dul Bin Suroto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 3 (tiga) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Surya;
 - 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, BOB ROSMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROFI HERYANTO, S.H., ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lusya M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hal 19 dari 20 hal. Putusan

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

No.90/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Hal 20 dari 20 hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)